



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK 1,,,,, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, ,,,, 11 Agustus 1985, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di ,,,,, Kota Batam, dan saat ini bertempat tinggal di Perintis Kemerdekaan No 47 A RT.001 RW.008 Kelurahan Jati Baru, Kecamatan ,,,, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Fadlan,SH.,MH dan Erinda Chikita, SH, Advokat, yang beralamat di Komp. Pasar Ankasa Blok CC. No.3, Nagoya, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2020, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 546/SK/X/2020/PA.Btm tanggal 09 Oktober 2020, sebagai **"PEMOHON"**.

melawan

Termohon, NIK ,,,,,, tempat tanggal lahir ,,,, 14 Oktober 1985, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Bidan, alamat di ,,,,, Kota Batam, sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di

Hal 1 dari 22 hal Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor
xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 02 November 2020, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 16 September 2016 yang tercatat di KUA ,,,, sesuai Kutipan Akta Nomor : ,,,,
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ,,,,,, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dibuktikan dengan terbitnya Kartu Keluarga No.,,,, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tanggal 30 November 2016;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun hingga permohonan ini diajukan ke muka Pengadilan Pemohon dan Termohon belum juga memperoleh keturunan, bahkan telah melakukan upaya diantaranya berobat;
4. Bahwa sekitar tahun 2019 Pemohon mulai tinggal dan bekerja di kota Padang sebagai marketing mobil Suzuki dikarenakan adanya mutasi dan pemindahtugasan dari kantor tempat Pemohon bekerja, dengan keterbatasan akibat pekerjaan yang jauh itu Pemohon tetap berkesepakatan setiap bulan untuk pulang ke Batam menjumpai Termohon;
5. Bahwa Pemohon selama melangsungkan pernikahan telah berulang kali menasihati dan mengingatkan Termohon untuk menjaga kondisi fisik akibat fostur tubuh yang tidak ideal mulai dari mengatur pola makan, hingga menganjurkan untuk berolah raga secara rutin, dikarenakan kondisi fisik Termohon yang terlihat terus bertambah besar yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatannya;
6. Bahwa terhadap sikap dari Termohon yang tetap juga tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari Pemohon, selanjutnya Pemohon dalam situasi itu tetap mengalah, bersabar dan tetap bersikap baik kepada Termohon mengingat pernikahan merupakan perjanjian yang kukuh, kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna menciptakan perkawinan yang bahagia, harmonis, rukun dan damai serta saling pengertian satu dengan yang lain

Hal 2 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis yakni pada Januari 2020, sebab Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, belum lagi kondisi pekerjaan Pemohon yang mengalami kendala dikarenakan adanya pengurangan karyawan dan penyegaran manajemen, membuat Pemohon sudah tidak pernah pulang ke Batam;
8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas kondisi nyata dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan bahkan sudah berpisah rumah lebih kurang 10 (Sepuluh) bulan, dengan demikian secara otomatis sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, atas situasi ini telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit disatukan lagi;
9. Bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin, perasaan hati, dengan situasi yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tentunya terbukti ikatan bathin keduanya telah terpecah serta tidak ada lagi harapan untuk membentuk dan mempertahankan rumah tangga yang kekal dan bahagia maka secara tidak langsung pernikahan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta mengakibatkan pengaruh negatif untuk semua pihak baik itu Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa dalam kondisi demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon sehingga cukup alasan untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
11. Bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang di benci ALLAH SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas

Hal 3 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat (keburukan)* ketimbang *maslahat(kebaikan)* artinya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam kitab At-Asbah Wan Nazhoir hal 62 yang berbunyi : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharapkan kebaikan”

Tidak hanya itu mengutip yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan di atas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang akan memeriksa dan mengadili Permohonan Cerai Talak ini agar berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (,,,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,,,) di Muka Pengadilan;
3. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya Dr. Fadlan,SH.,MH dan Erinda Chikita, SH, dan Termohon telah hadir kepersidangan, atas kehadiran Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Pemohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan

Hal 4 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Dra. Hj. Hasnidar, M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 01 September 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Iya benar. menikah tanggal 16 September 2016
2. Iya benar. Saya dan suami tinggal bersama di perum Baloi Indah Batam, berhubung suami saya masih bekerja di Padang sambil kuliah, jadi setiap sebulan sekali pulang ke Batam.
3. Tidak benar dan tidak ada upaya untuk berobat. Yang benar adalah saya dan suami saya tidak pernah sama sekali berobat. Saya sudah sering mengingatkan kepada suami untuk berobat kedokter agar mendapatkan keturunan, dalam mengikuti program hamil, harus suami istri berobat dan suami saya selalu menolak ketika diajak berobat.
4. Tidak benar. Yang benar adalah sebelum tahun 2016. Sebelum tahun 2016, suami saya sudah tinggal dipadang dan bekerja dipadang sambil kuliah, Sebelum menikah suami membuat kesepakatan bersama saya bahwa setiap sebulan sekali pulang keBatam sambil menunggu selesai kuliahnya. Dan suami berjanji juga setelah selesai kuliah akan pindah bekerja ke Batam, akan tetapi kuliah telah selesai di bulan Oktober 2019 dan sampai saat ini belum juga pindah bekerja dan menetap di Batam.
5. Sebelum kami menikah saya sudah berulang kali menyampaikan kepada suami apakah menerima dengan kondisi saya seperti ini dan tidak ada masalah di kemudian hari nya dan suami menerima segala kekurangan

Hal 5 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya. Untuk masalah pola makan saya telah berusaha menjaganya. Saya juga tidak ingin memiliki postur tubuh yang tidak ideal.

6. Tidak benar. Yang benar adalah saya telah mendengarkan dan menjalankan nasehat yang disampaikan oleh suami dengan semampu saya dan semua itu butuh proses dan waktu.
7. Tidak benar. Yang benar adalah saya tidak pernah bertengkar secara terus menerus dan mengeluarkan kata-kata kasar. Suami saya terakhir pulang diawal Februari 2020. Bulan Maret 2020 sampai saat ini tidak pernah pulang ke Batam karena alasan kondisi pandemic covid 19 dan tidak mendapatkan izin dari kantor. Dari awal menikah sampai bulan februari 2020 suami saya sebulan sekali pulang ke Batam.
8. Tidak benar, yang benar adalah tidak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, suami tidak pulang ke Batam kurang lebih 10 bulan adalah benar tapi alasannya karena pandemi Covid 19 dan tidak dapat izin dari kantor bukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran.
9. Tidak benar. Yang benar adalah sampai saat ini saya masih bingung dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada suami saya sampai tiba-tiba menggugat saya dan cepat mengambil keputusan. Padahal terakhir pulang kebatam dibulan Februari 2020, hubungan kami baik-baik saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran.

Tuntutan istri (Termohon) kepada pemohon dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi permintaan pembayaran nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah, dengan perincian :

- a. Nafkah Iddah : Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya selama masa Iddah.
- b. Nafkah Mut'ah berbentuk cincin, seberat 5 gram emas (24 karat)

Bahwa Termohon menambahkan penjelasan terhadap jawabannya tersebut bahwa maksud nafkah iddah perbulan itu Rp 3.000.000,-selama masa iddah Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah), dan mut'ah berupa cincin 24 karat seberat 5 gram seberat 5 gram:

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik sebagai berikut :

Hal 6 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI/JAWABAN

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi/jawaban, kecuali apa yang telah diakui dan dinyatakan secara tegas dalam pokok permohonan, sebab secara mutatis dan mutandis sudah dijelaskan dalam setiap dalil-dalil permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa dikarenakan adanya permintaan pembayaran biaya mut'ah dan iddah dari Termohon yang disampaikan langsung di muka persidangan, maka untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban tersebut, Pemohon hanya bisa membayarkan biaya mut'ah dan iddah dengan perincian:

Biaya Iddah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya selama masa iddah;

Biaya Mut'ah, 3 (tiga) Gram Emas.

Adapun yang menjadi pertimbangan bagi majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* yaitu gaji yang terima oleh Pemohon setiap bulannya mengalami penurunan yang begitu signifikan karena adanya wabah Covid 19 sehingga kebijakan dari perusahaan dimana Pemohon bekerja memberlakukan kebijakan tersebut, terhadap kewajiban biaya mut'ah dan iddah akan dibayarkan oleh Pemohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa Pemohon tetap pada pokok perkara sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam materi permohonan, dikarenakan Pemohon tetap tidak bisa melangsungkan pernikahan lagi dengan Termohon, sebab secara ikatan bathin keduanya telah terpecah serta tidak ada lagi harapan untuk membentuk dan mempertahankan rumah tangga yang kekal dan bahagia maka secara tidak langsung pernikahan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta mengakibatkan pengaruh negatif untuk semua pihak baik itu Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan di atas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili Permohonan

Hal 7 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Talak ini agar berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI/JAWABAN

- Menerima Eksepsi/Jawaban Termohon untuk sebagian;
- Mengabulkan besaran biaya mu'tah dan iddah dengan rincian:
Biaya Iddah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya selama masa iddha;
Biaya Mu'tah, 3 (tiga) Gram Emas.

PRIMAIR :

4. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
5. Memberikan izin kepada Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,) di muka Pengadilan;
6. Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Saya sebagai istri (Termohon) menjawab dengan sejujurnya bahwa apa yang saya tulis sebelumnya adalah fakta yang sebenarnya terjadi selama pernikahan berlangsung sampai dengan sekarang ini dan saya tetap dengan jawaban yang Termohon tulis sebelumnya;
2. Saya menolak jawaban dengan tegas atas perincian yang pemohon buat dan saya tetap dengan perincian awal yang saya buat pada tanggal 22 Desember 2020, di depan muka persidangan. Disini saya akan menjelaskan kembali perincian tentang pemberian nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah.
 - c. Nafkah Iddah : Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama masa Iddah Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
 - d. Nafkah Mut'ah berbentuk cincin, seberat 5 gram emas (24 karat);

Hal 8 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini saya memohon kepada majelis hakim pengadilan agama untuk memberikan waktu kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban Pemohon untuk pemberian nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah.

3. Mengingat perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Disini saya sebagai Termohon ingin rumah tangga saya tetap rukun dan utuh.

Berdasarkan uraian yang telah saya buat di atas, saya mohon kepada majelis hakim Pengadilan agama agar dapat mempertimbangkan kembali apa yang saya kemukakan di atas terkait hak/permintaan nafkah saya sebagai Termohon untuk dapat dipenuhi.

Saya mohon kepada majelis hakim untuk putusan yang seadil-adilnya buat saya sebagai Termohon yang di gugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

A. Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK ,,,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 04 Desember 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0304/035/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 30 September 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama kepala keluarga Irgan Nursukmi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 30 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeglen Kantor Pos bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada sama Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Slip gaji atas Nama ,,,, yang dikeluarkan oleh PT. Elang Perkasa Motor tanggal 01 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal 9 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dinazeglen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Slip gaji atas Nama ,,,, yang dikeluarkan oleh PT. Elang Perkasa Motor tanggal 03 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeglen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
6. Fotokopi Slip gaji atas Nama ,,,, yang dikeluarkan oleh PT. Elang Perkasa Motor tanggal 01 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeglen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
7. Fotokopi Slip gaji atas Nama ,,,, yang dikeluarkan oleh PT. Elang Perkasa Motor tanggal 01 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeglen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
8. Fotokopi Slip gaji atas Nama ,,,, yang dikeluarkan oleh PT. Elang Perkasa Motor tanggal 02 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeglen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
9. Fotokopi Slip gaji atas Nama ,,,, yang dikeluarkan oleh PT. Elang Perkasa Motor tanggal 02 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeglen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. Saksi

1. Saksi I Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ,,,,,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Termohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada bulan September 2016 di Kota Batam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dijodohkan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam;

Hal 10 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena berbeda tempat tinggal, Pemohon jarang pulang ke Batam, dan karena belum punya keturunan;
- Bahwa saksi tidak mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi tahu dari cerita adik Pemohon (istreri saksi);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 tapi saksi tidak tahu bulannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak saling memberikan pelayanan satu sama lain sampai sekarang;

1. Saksi II Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jl. WR. Supratman RT. 004 RW. 001 Kelurahan ,,,, Prov. Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada bulan September 2016 di Kota Batam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup secara terpisah Pemohon tinggal di Padang dan Termohon tinggal di Kota Batam ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon pada tahun pertama pernikahan masih ada saling menghubungi dan pada tahun kedua (tahun 2018) antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi No. Handphone Termohon diputuskan oleh Pemohon sehingga kalau Termohon ingin menghubungi Pemohon hanya SMS melalui saksi, dan terakhir berhubungan sejak bulan Januari 2020;

Hal 11 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena berbeda prinsip dalam menjaga kesehatan, karena postur tubuh Termohon yang tidak ideal, Pemohon tidak dapat kepuasan dalam melakukan hubungan intim dan Pemohon tidak nyaman tinggal di rumah Termohon karena keluarga terlalu ramai, dan Termohon tidak pernah berkunjung ke keluarga Pemohon selama menikah 4 tahun;
- Bahwa penyebab lain karena tidak punya keturunan;

Bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat keterangan melakukan perceraian dari atasan yang bersangkutan Nomor ,,,,/PGL//XII/2020 26 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Galang, Kecamatan Galang tanggal 26 Desember 2020;

Bahwa Termohon juga mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ,,,, atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,,,, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 16 September 2016, fotokopi tidak bias dicocokkan dengan aslinya, karena tidak diberikan oleh Termohon diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama kepala keluarga ,,,, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 30 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeglen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda (T.3);

Bahwa disamping bukti surat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, Termohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ,,,, Kota Batan;

Hal 12 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ibu kandung Termohon dan Termohon bernama ,,,, suaminya Termohon;
 - Bahwa Pemohon Termohon dan Pemohon pasangan suami isteri yang menikah pada bulan September 2016 di Kota Batam;
 - Bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon bukan dijodohkan tetapi Pemohon yang datang sendiri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup secara terpisah Pemohon tinggal di Padang karena bekerja dan Termohon tinggal di Kota Batam dan satu kali dalam sebulan Pemohon pulang ke Batam;
 - Bahwa selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun saja tidak pernah bertengkar tiba-tiba ada panggilan sidang, rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun sejak bulan Februari 2020, tapi Pemohon masih ada datang dan sejak bulan September 2020 itu tidak rukun lagi, dan sejak Pemohon masuk permohonan cerai ke Pengadilan pada bulan November 2020 sudah putus komunikasi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
2. Saksi II Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek ,,,, Kota Batam;
- Bahwa saksi kenal dengan Temohon dan Termohon karena saksi tante Termohon;
 - Bahwa Pemohon Termohon dan Pemohon pasangan suami isteri yang menikah pada bulan September 2016 di Kota Batam;
 - Bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon bukan dijodohkan tetapi Pemohon yang datang melamar;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup secara terpisah Pemohon tinggal di Padang karena bekerja dan Termohon tinggal di Kota Batam dan setiap bulan Pemohon pulang ke Batam;
 - Bahwa selama menikah belum dikaruniai keturunan;

Hal 13 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun saja saksi tidak pernah melihat bertengkar, kata Termohon penyebabnya karena tidak punya keturunan dan karena postur tubuh yang tidak ideal;
- Bahwa saksi tidak mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang beraku vide Pasal 147 R.Bg Jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Pemohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Hasnidar, MH, sebagaimana Laporan mediator tanggal 15 Desember 2020 usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal 14 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon untuk menjaga kondisi fisik akibat fostur tubuh yang tidak ideal yang terus bertambah besar, dan belum mendapat keturunan dan sejak bulan Januari 2020 Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan bulan Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dan tidak ada lagi berkumpul serta tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil dan alasan permohonan sebagian terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan diakui telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon walaupun dibantah penyebabnya;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide Pasal 311 R.Bg.). Namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 (6 rangkap) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (Potokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dan Termohon telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana

Hal 15 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan (persona standi in iudicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Slip gaji Pemohon dari bulan Juli sampai Desember 2020) terbukti Pemohon mempunyai penghasilan lebih kurang Rp 2.300.000,-

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bernama ,,, dan ,,,, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan meskipun kedua saksi tidak melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi melihat langsung akibatnya, yaitu Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang, keluarga sudah sering menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan telah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin suami isteri atau keluarga dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya

Hal 16 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternative tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan didalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak, tidak merupakan tugas Pengadilan agama menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu posisi benar dan salah dalam perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa didalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum didepan sidang Pengadilan dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti P.1, P.2 P.3, serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 September 2016 belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon dalam menjaga kondisi tubuh yang tidak ideal;

Hal 17 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang stu tahun lamnya lamanya;
- bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk disatukan kembali dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga, namun mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

نَا نَم مَكْلَا قَا دَلَا يَلَا كَلَا ذِي فَا نَا قَمَحَرُو قَدُوم مَكْنِيْب لَعَجُو اِهْيَلَا اُونَكْسَلَا اَجَاوَزَا مَكْسَفَا
نَا اَمْتِيَا نَا مَوَا
نَا وَرَكْفَتِي مَوْقَلَا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

مِيْلَاعِيْمَسَدَلَا نَا فَا قَلَا طَلَا لَا

اَوْمَزَعَا نَا وَا

Hal 18 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis sudah mempunyai cukup alasan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 Rbg, Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban pokok perkara maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima, dan akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar berupa Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan di X 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah), Mut'ah berupa sebetuk cincin emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah, maka dalam pandangan hukum Islam Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah hal ini sejalan dengan pasal 149 huruf (b) kompilasi hukum Islam, Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah senilai Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) maka

Hal 19 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Penghasilan Tergugat rekonvensi, maka sesuai dengan kepatutan dan kewajaran dan disesuaikan dengan kondisi daerah Batam maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp 2.000.000,- perbulan = 3 x Rp 2.000.000,- sejumlah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Tergugat rekonvensi sebagai suami, dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Penggugat rekonvensi tidak terbukti nusyuz sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam dan di dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya: kepada isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya mut'ah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa, Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah sebetuk cincin emas 24 karat seberat 5 gram dan Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi mut'ah berupa sebetuk cincin emas 24 karat seberat 3 gram dengan demikian Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa sebetuk cincin emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa untuk kepastian bagi Penggugat Rekonvensi/**Termohon** mendapatkan haknya sebagaimana disebutkan di atas (nafkah iddah dan mut'ah) Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa **Pemohon** harus membayar dan menyerahkan hak-hak **Termohon** dimaksud sesaat sebelum **Pemohon** mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama **Batam**;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan, Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Hal 20 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa sebetuk cincin emas 24 karat seberat 5 gram;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp334.000,00,-(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Drs. M. Taufik,MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.,MH masing-masing Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. M. Taufik,MH sebagai Ketua Majelis, Drs . M. Syukri dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fadlul Akyar,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 21 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs . M. Syukri.

Hakim Anggota

Drs. M. Taufik, MH

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar,SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00,
3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,00,
4. Biaya PNB	Rp 10.000.00,
5. Biaya pemberkasan	Rp 14.000.00,
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,
6. Biaya Materai	Rp 10.000.00,
Jumlah	Rp 334.000,00,

Hal 22 dari 22 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm